



**P E N E T A P A N**  
NOMOR : 140 / Pdt.P / 2013 / PN.Pks.

\* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA \*

PENGADILAN NEGERI KELAS IB PAMEKASAN yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

MOH. MADSURI, Lahir di Pamekasan, tanggal 4 Agustus 1982, bertempat tinggal di Jl Basar, Kecamatan dan Kabupaten Pamekasan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; \_\_\_\_\_

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan ; \_\_\_\_\_

Setelah memperhatikan surat-surat bukti ; \_\_\_\_\_

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon di persidangan ; \_\_\_\_\_

**TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2013, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 3 April 2013, dibawah Register No.140/ Pdt.P / 2013 / PN.Pks. yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 September 2010, di Pamekasan telah lahir anak perempuan ;--
2. Bahwa anak perempuan tersebut lahir dari orang tua bernama MOH. MADSURI dan SANAMI ; \_\_\_\_\_
3. Bahwa bukti adanya peristiwa kelahiran atas nama tersebut didukung dengan SURAT Kelahiran dari Lurah Bugih dan dua orang saksi yaitu R. FATIMATUS SAKDIYAH yang beralamat di Jl Basar dan AINIYAH yang beralamat di Jl Basar ; \_\_\_\_\_
4. Bahwa pencatatan kelahiran atas nama anak tersebut mengalami keterlambatan selama lebih dari satu tahun sejak kelahirannya ; \_\_\_\_\_

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 32 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ; \_\_\_\_\_
6. Bahwa untuk mendaftarkan kelahiran pemohon tersebut, oleh karena sudah diluar tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan, maka haruslah terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri ; \_\_\_\_\_

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak agar mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; \_\_\_\_\_
2. Menetapkan kelahiran seorang anak yang bernama : MIA RAMADANI, jenis kelamin perempuan, lahir di Pamekasan pada tanggal : 4 September 2010 yang lahir dari orang tua bernama : MOH. MADURI dan SANAMI ; \_\_\_\_\_
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri, kemudian setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3528040408820003, tertanggal 03 Nopember 2007, atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P-1; \_\_\_\_\_
- Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 3528040202110007, tanggal 14-01-2013 atas nama MOH. MADURI, diberi tanda bukti P-2 ; \_\_\_\_\_
- Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama MOH. MADURI dan SANAMI Nomor : 242/48/V/2009, tertanggal 26 - 05 - 2009, diberi tanda bukti P.3; \_\_\_\_\_
- Foto copy surat Keterangan kelahiran, dari Lurah Bugih, tertanggal 19 Maret 2013, diberi tanda bukti P. 4 ; \_\_\_\_\_

Dipindai dengan CamScanner

- Asli Surat Persetujuan/Konfirmasi, Nomor : 474.1/68/432.312/2013, tanggal 23 Januari 2013 atas nama MIA RAMADANI diberi tanda bukti P-5; \_\_\_\_\_

Setelah surat –surat bukti dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, kecuali bukti P-4 dan P-5 merupakan bukti asli, kemudian bukti bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara untuk dijadikan bukti dalam perkara ini sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa selain pemohon mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi-saksi bernama :

1. Saksi R. FATIMATUS SAKDIYAH: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sudah lama kenal dengan pemohon dan masih ada hubungan keluarga ; \_\_\_\_\_
- Bahwa benar anak pemohon bernama MIA RAMADANI merupakan anak ke 1 (satu) dari pasangan suami istri MOH. MADSURI dan SANAMI; \_\_\_\_\_
- Bahwa benar anak pemohon lahir di Pamekasan pada Tanggal 4 September 2010 dan sampai saat ini anak pemohon tidak mempunyai akta kelahiran ; \_\_\_\_\_
- Bahwa benar pada saat anak pemohon lahir, orang tuanya tidak mendaftarkan kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat karena kesibukan bekerja dan kurang mengerti tentang kegunaan Akte Kelahiran; \_\_\_\_\_

2. Saksi AINIYAH dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sudah lama kenal dengan pemohon dan masih ada hubungan keluarga ; \_\_\_\_\_
- Bahwa benar anak pemohon bernama MIA RAMADANI merupakan anak ke 1 (satu) dari pasangan suami istri MOH. MADSURI dan SANAMI; \_\_\_\_\_
- Bahwa benar anak pemohon lahir di Pamekasan pada Tanggal 4 September 2010 dan sampai saat ini anak pemohon tidak mempunyai akta kelahiran ; \_\_\_\_\_

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa benar pada saat anak pemohon lahir, orang tuanya tidak mendaftarkan kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat karena kesibukan bekerja dan kurang mengerti tentang kegunaan Akte Kelahiran ; \_\_\_\_\_
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ; \_\_\_\_\_
- Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; \_\_\_\_\_
- Bahwa benar anak laki laki yang bernama MIA RAMADANI, adalah anak kandungnya ke 1 (satu) dari perkawinan Pemohon MOH. MADSURI dan SANAMI ; \_\_\_\_\_
- Bahwa benar pemohon belum pernah mendaftarkan / membuatkan Akta Kelahiran anak perempuan kesatu yang bernama MIA RAMADANI, tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan ; \_\_\_\_\_
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan Akte Kelahiran karena sangat dibutuhkan untuk pengurusan Administrasi Kependudukan dan keperluan anak pemohon ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dalam Penetapan ini ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mohon Penetapan ; \_\_\_\_\_

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai diatas ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan hal tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Pamekasan untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa mengenai perkara permohonan secara hukum haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal ; \_\_\_\_\_

Dipindai dengan CamScanner





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3528040408820003, tertanggal 03 Nopember 2007, atas nama Pemohon, disebutkan bahwa pemohon bertempat tinggal di Jl Basar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jl Basar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, secara hukum masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Pamekasan untuk memeriksa serta menetapkan, sehingga mengenai maksud dan tujuan dari Pemohon sebagaimana surat permohonannya dapat dipertimbangkan ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 sampai dengan P.5 , kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu : R. FATIMATUS SAKDIYAH dan AINIYAH serta dihubungkan pula dengan keterangan pemohon terdapat fakta hukum sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- Bahwa benar anak pemohon bernama MIA RAMADANI, lahir di Pamekasan pada Tanggal 12 Januari 2010, Jenis kelamin perempuan anak ke 1 (satu) dari orang tua bernama MOH. MADSURI dan SANAMI ; \_\_\_\_\_
- Bahwa benar pada waktu anak Pemohon tersebut lahir, kedua orang tuanya tidak mendaftarkan kelahirannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat karena sibuk dengan pekerjaannya dan kurang mengerti tentang kegunaan Akte Kelahiran ; \_\_\_\_\_
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Akte Kelahiran karena sangat dibutuhkan untuk pengurusan administrasi dan keperluan anak pemohon dimasa depannya ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 (2) Undang Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pencacatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ; \_\_\_\_\_

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Pamekasan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku oleh karenanya permohonan pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan dan untuk lebih tertibnya administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan untuk mencatat dalam Register Akte Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama : MIA RAMADANI; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara permohonan yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ; \_\_\_\_\_

Memperhatikan pasal 32 (2) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Edaran Mahkamah Agung No.06 tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun secara Kolektif serta peraturan-peraturan lainnya ; \_\_\_\_\_

#### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ; \_\_\_\_\_
2. Menetapkan kelahiran seorang anak yang bernama MIA RAMADANI Jenis Kelamin perempuan, lahir di Pamekasan, pada tanggal 4 September 2010 yang lahir dari orang tua bernama : MOH. MADSURI dan SANAMI ; \_\_\_\_\_
3. Menghukum segala biaya permohonan ini kepada pemohon yang hingga saat ini sebesar Rp. 101.000,- (seratus satu ribu rupiah) ; \_\_\_\_\_

Demikianlah Penetapan ini diucapkan pada hari : JUM'AT tanggal 05 April 2013, oleh kami : BAMBANG SETYAWAN, SH. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Pamekasan

Dipindai dengan CamScanner



yang bertindak selaku Hakim tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan  
dibantu oleh ACH. MIFTAHORRAHIM, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;—

Panitera Pengganti,

  
ACH. MIFTAHORRAHIM

H a k i m

  
BAMBANG SETYAWAN,SH.

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- ATK/Administrasi .....	Rp. 50.000,-
- Biaya sumpah saksi .....	Rp. 10.000,-
- Materai Penetapan .....	Rp. 6.000,-
- Redaksi .....	Rp. 5.000,-
Jumlah .....	Rp. 101.000,- (seratus satu ribu rupiah )

Dipindai dengan CamScanner